



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | REZA CAHYO WIBOWO BIN SLAMET WIDODO; |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 15 Mei 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Becok RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberejo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/188/XI/RES.1.12./2024/Satreskrim tanggal 07 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa mengahadap dipersidangan didampingi oleh Djoko Triyono, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PB. Sudirman No. 16 Jururejo, Kec/Kab. Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2025 yang telah

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Register: 12/KS.Pid/2025/PN Ngw pada tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA CAHYO WIBOWO Bin SLAMET WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA CAHYO WIBOWO Bin SLAMET WIDODO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 6 warna biru,
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa REZA CAHYO WIBOWO Bin SLAMET WIDODO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-05/M.5.34/Eku.2/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa REZA CAHYO WIBOWO Bin SLAMET WIDODO pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di warung angkringan Dusun Ngronggi Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme C33 warna biru Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pg Soft dengan nama situs "RATUTOGEL" dengan username Terdakwa yaitu "watugong123" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 082140343578 kerekening admin situs RATUTOGEL dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pg Soft Play kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scater dan apabila gambar scater yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit dan dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa tetapi apabila gambar scater tidak sama maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah didepostkan akan habis hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Slot Pg Soft Play kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah merk Realme C33 warna biru yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap permainan judi jenis Slot Pg Soft Play yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REZA CAHYO WIBOWO Bin SLAMET WIDODO pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di warung angkringan Dusun Ngronggi Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme C33 warna biru Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pg Soft dengan nama situs "RATUTOGEL" dengan username Terdakwa yaitu "watugong123" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 082140343578 kerekering admin situs RATUTOGEL dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pg Soft Play kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scater dan apabila gambar scater yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit dan dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa tetapi apabila gambar scater tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah didepostkan akan habis hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Slot Pg Soft Play kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk Realme C33 warna biru yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; \

- Bawa terhadap permainan judi jenis Slot Pg Soft yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gusti Priyo Riyanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di warung masuk Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi karena diduga bermain judi togel;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung angkringan masuk Dsn. Ngronggi Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi;
- Bawa peran terdakwa dalam permainan judi online tersebut sebagai penombok atau pemain atau player menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme C33 warna biru;
- Bawa cara melakukan perjudian online jenis Slot PG Soft adalah dengan membuka aplikasi Crome Google melalui HP Realme C33 warna biru miliknya kemudian mengetik RATUTOGEL kemudian masuk dengan menggunakan Username watugong123 dan kata sandi reza123, selanjutnya terdakwa melakukan isi saldo sebagai deposit dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian terdakwa memilih jenis permainan yang akan dimainkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk judi PG soft Play yaitu permainnya sejenis Slot, sebelum bermain terdakwa atur bel/taruhan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang Rp. 800,- kemudian bermain dan sistem spin dan menyamakan gambar yang keluar pada saat sistem memutar/spin apabila ada gambar scatter keluar maka dinyatakan menang untuk besaran nominal menang berbeda beda tergantung gambar yang keluar, apabila menang otomatis hadiah akan masuk ke saldo deposit namun apabila kalah otomatis taruhan yang dipasang akan hilang, apabila menang kemudian uangnya terdakwa pindah/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA atas nama terdakwa sendiri dengan nomor 082140343578;

- Bahwa pembayarannya melalui aplikasi DANA rekeningnya milik terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot PG Soft tersebut untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan judi jenis online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Ficky Nabawi A**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di warung masuk Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi karena diduga bermain judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung angkringan masuk Dsn. Ngronggi Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online tersebut sebagai penombok atau pemain atau player menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme C33 warna biru;
- Bahwa cara melakukan perjudian online jenis Slot PG Soft adalah dengan membuka aplikasi Crome Google melalui HP Realme C33 warna biru miliknya kemudian mengetik RATUTOGEL kemudian masuk dengan menggunakan Username watugong123 dan kata sandi reza123, selanjutnya terdakwa melakukan isi saldo sebagai deposit dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian terdakwa memilih jenis permainan yang akan dimainkan, untuk judi PG soft Play yaitu permainnya sejenis Slot, sebelum bermain terdakwa atur bel/taruhan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang Rp. 800,- kemudian bermain dan sistem spin dan menyamakan gambar yang keluar pada saat sistem memutar/spin apabila ada gambar scatter keluar maka dinyatakan menang untuk besaran nominal menang berbeda beda tergantung gambar yang keluar, apabila menang otomatis hadiah akan masuk ke saldo deposit namun apabila kalah otomatis taruhan yang dipasang akan hilang, apabila menang kemudian uangnya terdakwa pindah/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA atas nama terdakwa sendiri dengan nomor 082140343578;

- Bahwa pembayarannya melalui aplikasi DANA rekeningnya milik terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot PG Soft tersebut untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan judi jenis online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung angkringan masuk Dsn. Ngronggi Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi Terdakwa diduga telah melakukan permainan judi online melakukan permainan judi online;
- Bahwa sistem permainan judi online tersebut Terdakwa membuka Crome Google melalui 1 (stu) HP Realme c33 warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa tulis RATUTOGEL, kemudian Terdakwa pilih klik dan muncul link situs tersebut kemudian masuk dengan menggunakan Username watugong123 dan kata sandi, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian Terdakwa memilih jenis permainan yang akan dimainkan, untuk judi PG soft Play yaitu permainnya sejenis slot, sebelum bermain Terdakwa atur bel/taruhan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang Rp. 800,- kemudian bermain dan sistem spin dan menyamakan gambar yang keluar pada saat sistem memutar/spin apabila ada gambar scatter keluar maka dinyatakan menang untuk besaran nominal menang berbeda beda tergantung gambar yang keluar, apabila menang otomatis hadiah akan masuk ke saldo deposit namun apabila kalah otomatis taruhan yang dipasang akan hilang, apabila menang kemudian uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hadiah judi online jenis Slot PG Soft pada situs RATUTOGEL menang maka hadiah berupa uang tunai yang Terdakwa ambil melalui aplikasi DANA rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pembayarannya melalui aplikasi DANA rekeningnya milik terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot PG Soft tersebut untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan judi jenis online tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online jenis Slot PG Soft untuk mencari pendapatan tambahan dan sebagai hiburan, dimana Terdakwa sudah habis uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme C33 warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung angkringan masuk Dsn. Ngronggi Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi Terdakwa diduga telah melakukan permainan judi online melakukan permainan judi online;
- Bahwa sistem permainan judi online tersebut Terdakwa membuka Crome Google melalui 1 (stu) HP Realme c33 warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa tulis RATUTOGEL, kemudian Terdakwa pilih klik dan muncul link situs tersebut kemudian masuk dengan menggunakan Username watugong123 dan kata sandi, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian Terdakwa memilih jenis permainan yang akan dimainkan, untuk judi PG soft Play yaitu permainnya sejenis slot, sebelum bermain Terdakwa atur bel/taruhan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang Rp. 800,- kemudian bermain dan sistem spin dan menyamakan gambar yang keluar pada saat sistem memutar/spin apabila ada gambar scatter keluar maka dinyatakan menang untuk besaran nominal menang berbeda beda tergantung gambar yang keluar, apabila menang otomatis hadiah akan masuk ke saldo deposit namun apabila kalah otomatis taruhan yang dipasang akan hilang, apabila menang kemudian uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap hadiah judi online jenis Slot PG Soft pada situs RATUTOGEL menang maka hadiah berupa uang tunai yang Terdakwa ambil melalui aplikasi DANA rekening Terdakwa;
- Bawa Terdakwa sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bawa pembayarannya melalui aplikasi DANA rekeningnya milik terdakwa;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis Slot PG Soft tersebut untung-untungan saja;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online jenis Slot PG Soft untuk mencari pendapatan tambahan dan sebagai hiburan, dimana Terdakwa sudah habis uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan judi jenis online tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **REZA CAHYO WIBOWO BIN SLAMET WIDODO** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **REZA CAHYO WIBOWO BIN SLAMET WIDODO** adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *Wedenrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung angkringan masuk Dsn. Ngronggi Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi Terdakwa diduga telah melakukan permainan judi online melakukan permainan judi online, dimana sistem permainan judi online tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka Crome Google melalui 1 (stu) HP Realme c33 warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa tulis RATUTOGEL, kemudian Terdakwa pilih klik dan muncul link situs tersebut kemudian masuk dengan menggunakan Username watugong123 dan kata sandi, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian Terdakwa memilih jenis permainan yang akan dimainkan, untuk judi PG soft Play yaitu permainannya sejenis slot, sebelum bermain Terdakwa atur bel/taruhan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang Rp. 800,- kemudian bermain dan sistem spin dan menyamakan gambar yang keluar pada saat sistem memutar/spin apabila ada gambar scatter keluar maka dinyatakan menang untuk besaran nominal menang berbeda beda tergantung gambar yang keluar, apabila menang otomatis hadiah akan masuk ke saldo deposit namun apabila kalah otomatis taruhan yang dipasang akan hilang, apabila menang kemudian uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA;

Menimbang, bahwa setiap hadiah judi online jenis Slot PG Soft pada situs RATUTOGEL menang maka hadiah berupa uang tunai yang Terdakwa ambil melalui aplikasi DANA rekening Terdakwa, Terdakwa sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) bulan, maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online jenis Slot PG Soft untuk mencari pendapatan tambahan dan sebagai hiburan, dimana Terdakwa sudah habis uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan judi jenis online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, telah didapat Kesimpulan jika Terdakwa telah melakukan permainan judi secara online jenis Slot PG Soft melalui situs RATUTOGEL, yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi" **telah terpenuhi**:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme C33 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA CAHYO WIBOWO BIN SLAMET WIDODO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme C33 warna biru;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., dengan didampingi Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Sev Netral H. Halwa, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.